

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara demokrasi. Amin Rais (1986: 5) mencirikan sistem aturan demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara secara keseluruhan yang memberikan pengaturan mengenai prinsip sebagai tingkat terakhir dari kehidupan, mengingat untuk mengevaluasi strategi pemerintahan negara, mengingat pendekatan ini memutuskan keberadaan individu. Olehkarena itu, sistem demokrasi ialah suatu pemerintahan yang dilandaskan atas dasar kehendak dan kekuatan rakyat. Atau apabila dilihat menurut perspektif organisasi, hal tersebut sama halnya dengan rakyat mengorganisasikan negara dengan sendirinya karena pada dasarnya rakyat memiliki kendali atau kekuasaan sepenuhnya dalam mengatur pelaksanaan kepentingan negara.

Pada dasarnya sistem demokrasi ini telah digunakan oleh Indonesia sejak pada awal kemerdekaan. Kepemimpinan Presiden Soekarno atau yang dikenal sebagai masa orde lama, praktek demokrasi telah terapkan meskipun dalam praktek tersebut dikenal sebagai pemimpin otoriter yang berada dibalik “tirai” demokrasi. Selanjutnya pada kepemimpinan Presiden Soeharto atau yang dikenal sebagai masa Orde Baru, demokrasi diwujudkan sebagai simbol kekuasaan negara meskipun pada prakteknya terdapat suatu penyimpangan dalam unsur demokrasi tersebut (Alfitri, 2009).

Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia adalah kebebasan berkumpul atau

berserikat dan menyampaikan pendapat. Pada dasarnya manusia adalah *zoon politicon* yang artinya manusia membutuhkan kehidupan untuk bersosialisasi dengan manusia lain. Pasal 28 UUD 1945 (pra-reformasi) merupakan peraturan yang membahas mengenai prinsip ini. Pasal tersebut mengatur tentang kebebasan rakyat dalam menyatakan pikiran secara lisan maupun tulisan, menjamin kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.

Pada awalnya, kemerdekaan menyatakan pendapat telah diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi secara konstitusional hak-hak yang terkait dengan hal tersebut masih belum dijelaskan pada pasal ini. Pada masa setelah Reformasi, dilakukan perubahan UUD 1945 untuk kedua kalinya pada tahun 2000. Hal tersebut berpengaruh pada implementasi UUD 1945 terutama pada Pasal 28E ayat (3) tentang jaminan konstitusional. Pasal tersebut mengatur tentang kemerdekaan bagi setiap orang untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Keberadaan undang-undang tersebut secara tidak langsung menjamin implementasi bagi setiap orang untuk bebas berserikat (*Freedom of Association*), bebas berkumpul (*freedom of assembly*), dan bebas berpendapat (*freedom of expression*). Aturan tersebut harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali WNA yang berkedudukan di Indonesia¹.

Kebebasan berkumpul dan berserikat, khususnya di Indonesia di wujudkan dengan banyaknya organisasi masyarakat yang terbentuk. Organisasi masyarakat

¹ Bahar Elfudlilatsani, Isharyanto, Agus Riwanto "Kajian Mengenai Kebebasan Berpendapat Berumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia" Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII, Januari-Juni 2019.

adalah sebuah alat tercapainya ideologi yang sama dengan politik atau cara lain nya. Organisasi juga sebagai alat untuk menyatukan berbagai pendapat dan kekuatan yang sama setiap anggota nya. Selain itu eksistensi organisasi masyarakat yang berkembang di masyarakat sebagai jaminan kemerdekaan mengutarakan pendapat dalam ranah negara demokrasi berdasarkan undang-undang. Organisasi masyarakat sangat penting bagi penyeimbang dan control bagi roda pemerintahan yang sedang berjalan. Hal tersebut juga sejalan dengan wujud pengakuan negara atas kedaulatan rakyat yang mengikut sertakan rakyat dalam menentukan kebijakan politik.

Di era reformasi saat ini partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Hal tersebut di karenakan rendahnya tingkat literasi dan pendidikan politik terutama pada kalangan pemuda sebagai pemilih pemula. Pada kenyataannya, masih banyak sekali terjadi bentrok dan perselisihan dalam implementasi pemilu antar pendukung partai. Selain itu partisipasi politik tidak sehat yang terjadi di kalangan pemilih pemula menjadikan sumber permasalahan rendah nya kualitas partisipasi politik di Indonesia.

Bagi negara demokrasi seperti halnya Indonesia, urgensi Pendidikan politik sangat penting. Pada kalangan pemuda sekaligus sebagai pemilih pemula, hal tersebut menajdi upaya edukasi dalam membentuk pribadi yang sadar politik serta dapat bertanggung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. UUD 1945 pasal 1 ayat (2) telah menginstruksikan pentingnya kedaulatan negara. Hal tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh rakyat dan pemuda di Indonesia. Pernyataan ini juga ditegaskan pula dalam UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Dalam undang-undang tersebut, kesejahteraan bangsa Indonesia sebagai negara

yang menganut asas demokrasi berada di tangan generasi muda. Maka dari itu, generasi muda memikul tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa secara signifikan.

Secara tidak langsung, kedudukan rakyat dalam pasal tersebut tidak lain sebagai instrument yang mengatur pelaksanaan hidup bangsa dan negara. Pembangunan nasional bertumpu sepenuhnya pada peran pemuda sebagai sumber kekuatan bangsa. Kekuatan moral dan kontrol sosial juga sangat dibutuhkan dalam membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Masing-masing aspek yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Kepemudaan menjadi dorongan semangat yang penting. Akan tetapi pada prakteknya hal ini tidak selalu berjalan dengan semestinya².

Salah satu wilayah yang berada di bawah naungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Sleman. Wilayah Kabupaten Sleman mengalami berbagai perkembangan dan perubahan yang pesat. Berbagai jenis organisasi masyarakat tumbuh dan berkembang seiring dengan demokratisasi yang terjadi di masyarakat. Salah satu organisasi masyarakat tersebut adalah organisasi politik. Organisasi masyarakat yang berafiliasi dalam politik tersebut terbentuk atas dasar kesamaan aspirasi maupun visi dan misi dalam menjalankan organisasi itu sendiri maupun pilihan politik.

Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat banyak organisasi masyarakat politik

²Rohmat, Amarru Muftie Holish, Iqbal Syariefudin, 2018, "Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum" Seminar Nasional Hukum UNNES, Volume 4, nomor 3, hlm 1191-1204.

yang berafiliasi dengan partai politik. Organisasi politik tersebut memiliki anggota sebagian besar remaja yang sering mengikuti kegiatan kampanye. Dengan begitu retan sekali terjadi konflik sosial antara organisasi politik tersebut dalam bermasyarakat. Salah satu kegiatan yang sering menimbulkan konflik dalam organisasi politik di Indonesia adalah kegiatan politik tahunan seperti pemilihan presiden. Kegiatan tersebut secara tidak langsung mengkotak-kotakan pendukung pasangan calon presiden sehingga rentan terjadi perbedaan pendapat yang berujung konflik sosial. Konflik sosial merupakan kejadian yang selalu terjadi di kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah sebagai bagian dari organisasi masyarakat (ormas) telah menyelenggarakan kehidupan negara yang demokratis. Hal ini ditunjukkan melalui peratiran perundang-undangan yang mengatur tentang kemerdekaan mengutarakan pendapat, berserikat, dan berkumpul serta penghormatana tas hak asasi manusia. Pemerintah ingin membuat langkah tegas melawan Ormas yang melakukan kegiatan anarkis yang dapat berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan orang lain.

Berbagai macam konflik yang terjadi seperti perbedaan pendapat antar individu hingga perbedaan pendapat antar kelompok di masyarakat untuk mencapai suatu kepentingan. Dalam aktivitasnya ketika masa pemilu terlebih pada masa kampanye, ormas politik tidak terlepas dengan hal-hal dapat berdampak buruk pada masyarakat. Di Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Sleman pada masa kampanye anggota-anggota ormas politik akan memenuhi jalan untuk berkampanye. Kampanye yang biasa nya di lakukan oleh masa pendukung yang

kebanyakan pemilih pemula atau tergolong anak muda di Yogyakarta termasuk Kabupaten Sleman masih dilakukan dengan berkeliling menggunakan motor dengan menyuarakan knalpot. Hal tersebut terkadang mengganggu pengguna jalan lain. Belum lagi anggota ormas yang tergolong masih muda sering sekali tertangkap razia meminum minuman keras ketika berkampanye. Di Yogyakarta termasuk Kabupaten Sleman sendiri ketika memasuki masa kampanye pada tahun politik sering kali terjadi konflik yang di timbulkan oleh ormas politik.

Merujuk pada fungsi pembinaan dan pemberdayaan, organisasi masyarakat seharusnya memiliki kegiatan pencegahan yang dapat mencegah agar konflik tidak terjadi. Terlebih terhadap pemilih pemula yang masih awan terhadap politik. pembinaan dan pemberdayaan dapat berupa pendidikan politik atau sosialisasi. Hal tersebut sangatlah penting dikarenakan ketika fungsi pembinaan dan pemberdayaan berjalan dengan baik maka ketika ada konflik dapat segera di cegah bahkan tidak akan terjadi konflik. Terlebih lagi kementrian dalam negeri yang memiliki tugas untuk pengawasan ormas di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk pembinaan dan pengawasan. Selain itu masih banyak ormas bodong ataupun yang belum terdaftar secara resmi dan terdaftar namun tidak berbadan hukum di Kemendagri, yang mengakibatkan sulitnya dalam mengetahui ormas mana yang telah melakukan pelanggaran sehingga kesulitan memberikan sanksi. Tjahjo Kumolo menyebutkan ormas yang telah terdaftar di Kemendagri sebanyak 344.039 ormas yang berupa surat keterangan terdaftar akan tetapi tidak memiliki legalitas per 6 Juli 2017. Kasus ini dilaporkan langsung saat Perppu 2/2017 yang mengatur

tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi digugat dalam sidang³.

Beberapa kasus bentrok melibatkan pendukung partai politik yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2018 dan bertempat di dukuh Ngaran Balecatur, Yogyakarta. Bentrokan ini melibatkan peserta dari partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dengan massa dari FPI (Front Pembela Islam)⁴. Kasus lain yang terjadi pada Selasa malam, tepatnya tanggal 21 Juni 2016. Berlokasi di Jalan Panjaitan No. 57, Yogyakarta terjadi kekacauan yang diduga berasal dari delapan anggota ormas. Hal tersebut berawal dari pembacokan salah satu simpatisan ormas tersebut⁵. Selain itu terdapat korban meninggal yang di akibatkan bentrok antar pendukung parpol, 1 nyawa melayang dalam kampanye parpol PPP di Sleman pada hari minggu 17 April 2014. Didin Bolawan salah satu simpatisan PPP di Yogyakarta terbunuh ketika melaksanakan konvoi usai Tabligh Akbar, alhasil simpatisan PPP tersebut meninggal dengan keadaan luka pada bagian leher akibat dari ledakan Molotov yang di lempar oleh oknum tidak di kenal⁶.

Salah satu organisasi masyarakat di Kabupaten Sleman adalah Hamka Darwis (Himpunan Angkatan Muda Ka'bah Darul Willayatul Islam). Organisasi ini

³ <https://news.detik.com/berita/d-3621869/mendagri-ada-344-ribu-ormas-yang-terdaftar-tapi-tak-berbadan-hukum>

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190408084702-12-384170/kronologi-bentrok-simpatisan-pdip-dengan-fpi-yogyakarta>

⁵ <https://www.liputan6.com/regional/read/2537166/balas-dendam-anggota-ormas-obrak-abrik-jalan-cuwiri-yogya>

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2016/04/17/19090071/Kronologi.Pelemparan.Bom.Molotov.di.Tengah.Tabligh.Akbar.PPP>

⁷ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam "Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1), hlm 227.

melakukan afiliasi dengan partai Persatuan Pembangunan (PPP). Organisasi tersebut adalah organisasi pemuda yang berlandaskan pada Agama Islam. Hamka Darwis merupakan organisasi independen, dimana organisasi ini bukan termasuk kedalam bagian dari organisasi massa manapun tetapi organisasi ini terafiliasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini terbentuk dari beberapa parpol Islam yang melebur menjadi satu (fusi) pada zaman orde baru pada tanggal 5 Januari 1973⁷.

Selain terkenal sebagai organisasi politik, Hamka Darwis juga di kenal dengan organisasi keagamaan dan sosial yang berfungsi menjadi kontrol sosial, perhimpunan silaturahmi, serta bergerak dalam ranah membina dan mengarahkan umat. Dalam pengoprasionalannya, Hamka Darwis berperan sebagai wadah, penyalur, dan penyampai kepentingan anggota maupun aspirasi masyarakat. Pada umumnya, hal ini agar dijadikan suatu pertimbangan dalam menentukan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak berwenang agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan terkhusus umat muslim. Selain itu, organisasi ini juga melancarkan kegiatan dakwah Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat; menyerukan aktivitas ma'ruf dan nahyi munkar; menyuarakan ikhlas berjihad di jalan Tuhan; serta berperan sebagai pihak penyalur informasi dalam kaitannya dengan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Komunikais yang terjalin ini terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan social, ekonomi, serta kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan umat Islam⁸.

⁸ https://www.facebook.com/pg/hamkadarwisofficial/about/?ref=page_internal

Meskipun dikenal sebagai organisasi yang aktif dengan kegiatan sosial seperti pengajian, santunan anak yatim, pembangunan masjid, dan kegiatan kemanusiaan ketika terjadi bencana. Hamka Darwis juga dianggap sebagai organisasi yang meresahkan bagi masyarakat. Hal tersebut di karenakan adanya simpatisan yang berbuat anarkis ketika kampanye dan saling bentrok dengan pendukung ormas lain.

Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan di atas akan membahas bagaimana peran organisasi masyarakat yang berafiliasi pada partai politik dalam hal ini Hamka Darwis Korwil Sleman terkait pendidikan politik dan bagaimana menjalankan fungsinya sebagai pembinaan dan pemberdayaan terhadap pemilih pemula di Kabupaten Sleman.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut dirumuskan hal-hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam.

1. Bagaimana peran Hamka Darwis Korwil Sleman dalam pendidikan politik dan pembinaan bagi pemilih pemula?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang di laksanakan dengan perkembangan demokrasi di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini secara teoritis memiliki beberapa tujuan, di antaranya

- a. Untuk menggambarkan peranan ormas politik Hamka Darwis dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi para anggotanya yang termasuk dalam pemilih pemula di Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari pendidikan politik yang di berikan ormas Hamka Darwis bagi anggota nya yang termasuk dalam pemilih pemula di Kabupaten Sleman

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan penelitian ini, berikut adalah beberapa kebermanfaatanan penelitian yang diharapkan.

- a. Manfaat Teoretis
 - a) Sebagai tambahan ilmu yang signifikan berkaitan dengan ilmu politik.
 - b) Sebagai bahan pengkajian dalam memberikan bahan masukan untuk memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah, khususnya pada bidang pendidikan politik pada tingkas ormas politik.
 - c) Memberikan pemahaman pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat
- b. Manfaat Praktis
 - a) Bagi peneliti, memperkaya pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan wawasan mengenai ilmu politik dalam hal ini

pendidikan politik.

- b) Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan menambah inventaris keilmuan di bidang politik khususnya terkait penyelenggaraan pendidikan politik oleh ormas politik.
- c) Bagi Organisasi Masyarakat Politik, sebagai rujukan dan mengoptimalkan peran dan fungsi ormas politik dalam pendidikan politik sehingga dapat menambah literasi politik bagi pemilih pemula.

1.4 Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Setelah mengamati beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kesamaan dengan topik yang diteliti.

Pertama, temuan dari Giris Tri Handayani (2016) pada penelitian *“Peran Tokoh Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri”*. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan pentingnya pendidikan politik. Hal tersebut dilakukan dengan mengamati dan menjabarkan secara terperinci respons pemuda di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi pendidikan politik oleh tokoh politik yang berkembang di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini dikaji

dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan kebudayaan yang bersifat analitik. Adapun pengumpulan data dilaksanakan melalui kegiatan observasi, dokumentasi, dan pengadaan wawancara dengan narasumber yang relevan.

Temuan menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan pendidikan politik mempengaruhi perkembangan politik generasi muda, upaya yang dilakukan tokoh politik dalam pendidikan politik di Desa Jatipurwo dengan sosialisasi serta mengajak generasi muda turun langsung dalam kampanye dan menempatkan pemuda sebagai panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Terdapat beberapa pendapat dari generasi muda yang menyatakan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk menambah wawasan dan ada pula yang beranggapan bahwa pendidikan politik tidak terlalu penting.

Kedua, hasil penelitian Afen Sandika (2018) yang berjudul "*Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji 2017*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan politik terhadap kader PDI maupun pada masyarakat Mesuji yang dilibatkan dalam pemberian pendidikan politik oleh PDI menjelang Pilkada 2017. Data dalam penelitian diambil dengan metode *field research* atau berdasarkan fakta di lapangan dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ditentukan berjumlah 13 orang dari keseluruhan total DPC pada PDIP yang terdapat di Kabupaten Mesuji. Adapun sampel adalah sebagian objek dari seluruh objek penelitian yaitu seluruh jajaran kepengurusan

sebanyak 13 dan elemen masyarakat yang diambil beberapa orang. pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara.

Temuan penelitian tersebut memperlihatkan tentang keterlibatan PDIP dalam memberikan konsolidasi pendidikan politik dalam tingkatan elemen masyarakat di DPC Kabupaten Mesuji. Melaksanakan diskusi dan seminar politik serta melakukan pendidikan politik di berbagai kelompok profesi maupun masyarakat biasa. Strategi yang diterapkan kader PDIP dalam pendidikan politik di Kabupaten Mesuji di antaranya melakukan observasi untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang terdapat di masyarakat sehingga program Pendidikan politik yang diselenggarakan dapat berjalan efektif. Selanjutnya merumuskan tujuan sasaran yang di capai, merancang aktivitas serta media, dan *monitoring* secara berkala.

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Syaiful Ashar (2011) dengan judul "*Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang*". Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD partai PKS di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini, penelitian dimaksudkan untuk menggali permasalahan dan solusi yang diberikan terkait implementasi pendidikan karakter di Kabupaten Semarang oleh partai PKS. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi secara intensif.

Temuan penelitian mengonfirmasi dalam program kerja partai PKS

terdapat hal yang berkaitan dengan pendidikan politik yaitu pembinaan kader atau anggota, maupun pembinaan bagi masyarakat biasa. Selain itu terdapat kaderisasi dan pembangunan keumatan. Kemudian, penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan politik oleh DPD Partai PKS dengan melakukan pencermatan pada program secara keseluruhan dengan memfokuskan pendidikan politik.

Keempat, temuan Pudana Faqih Zama (2018) dalam penelitian *“Peran Gerakan Pemuda Ka’bah Dalam Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta”*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan penyelenggaraan pendidikan politik dan menggali keterlibatan GPK. Dalam hal ini, titik fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi pendidikan politik dengan menasar keterlibatan pemuda di mengetahui di Kecamatan Gondomanan. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Adapun data penelitian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara.

Temuan penelitian mengonfirmasi cara yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan pemuda melalui pendidikan politik oleh GPK dengan cara pertemuan rutin, strategi kemenangan calon, dan pematapan. Kemudian terdapat pembinaan serta pelatihan yang bertujuan untuk mempertahankan kaum muda yang ada di GPK.

Kelima, temuan dalam penelitian Muhammad Arifin Nasution (2012) yang berjudul *“Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan*

Wawasan Kebangsaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik yang melibatkan peran partai politik dalam konteks wawasan kebangsaan. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki permasalahan yang muncul akibat implementasi pendidikan politik yang diberikan oleh parpol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kelembagaan pada sistem politik yang mengedepankan pemikiran teoretik dan prosedural. Data kemudian dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka serta dianalisis dengan metode analisis evaluatif.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa partai politik menggunakan dua tema dalam praktik pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Adapun kedua tema yang dipilih tersebut yakni pendidikan pemilih dalam pemilu dan visi misi partai. Tema tersebut diselenggarakan melalui pengadaan seminar, sosialisasi, dan pelatihan. Menurut pengamatan pengurus parpol, terjadi peningkatan partisipasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat jika kader terlibat dalam pemberian pendidikan politik.

Keenam, penelitian dari Muhammad Daffa Daud (2019) dengan judul “*Partai Politik dan Pendidikan politik (Studi Kasus Pendidikan Politik Partai Golkar Kota Tangerang Selatan)*”. Penelitian ini bertujuan menguraikan implementasi dan hambatan yang ditemui dalam upaya pemberian pendidikan politik oleh Partai GolKar di Tangerang Selatan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penghimpunan datanya.

Temuan penelitian membuktikan adanya pengaruh terhadap

pendidikan politik masyarakat sebagai dampak Partai Golkar beserta kadernya dalam memberikan pendidikan politik berdasarkan teori partai politik. Dalam implementasinya, penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan yaitu sikap pragmatis kader partai yang hanya bergerak ketika tertentu, dan sikap apatis masyarakat yang masih memandang pendidikan politik tidak terlalu penting.

Ketujuh, hasil temuan Syarifatul Aini (2019) dalam penelitian *“Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”*. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran PKS dalam menyelenggarakan Pendidikan politik di Cilegon. Dalam hal ini fokus penelitian diarahkan pada upaya penggalan hambatan dan pelaksanaan di lapangan. mengetahui faktor serta kendala dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan studi kepustakaan dan observasi sebagai teknik pengambilan datanya.

Temuan peneliti mengonfirmasi pendidikan politik oleh partai PKS di cilegon dilakukan dengan cara pelatihan, pembinaan, seminar, dan kegiatan sosial. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan seperti kurangnya waktu anggota dan kader partai DPD PKS dalam keikutsertaan kegiatan, terbatasnya dana, dan kurangnya antusias masyarakat.

Kedelapan, penelitian Rizki Prayogo (2017) dengan judul *“Peranan Partai Politik dalam Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Di Kabupaten*

Bantul". Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan mendalami pendidikan politik di Kabupaten Bantul melalui pengaruh parpol. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dan normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partai politik yang menjadi objek penelitian di Kabupaten Bantul sudah cukup berperan dalam melakukan pendidikan politik meski tidak ada kenaikan yang signifikan atau datar saja. Cara yang dilakukan dengan sosialisasi, penerjunan kader ke masyarakat, dan kaderisasi.

Kesembilan, penelitian dari Nurul Liana Sari (2017) dengan judul "*Optimalisasi Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Untuk Anggota Partai Di Kota Yogyakarta*". Penelitian ini ditujukan untuk menemukan upaya optimalisasi pendidikan politik di kalangan anggota partai di Yogyakarta. Penelitian tersebut termasuk hukum empiris dan normatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian tersebut adalah dengan mengoptimalkan pemerolehan bantuan APBD lebih dari 60%. Adapun anggota partai mendapat pelatihan mengenai ideologi partai dan sistem perpolitikan di Indonesia. Dalam implementasinya, anggota parpol diberi pelatihan penyusunan program kerja dengan berpedoman pada anggaran dasar dan rumah tangga.

Kesepuluh, penelitian dari Fito Kurniawan Nurcahyo (2017) dengan judul "*Penggunaan Dana Partai Politik Untuk Pelaksanaan Pendidikan*

Politik Di Kabupaten Purworejo Tahun 2017”. Pada dasarnya, penelitian ini ditujukan untuk mendalami pendidikan politik dalam hal mendayagunakan dana oleh parpol di Kabupaten Purworejo Tahun 2017. Penelitian ini berjenis hukum empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pustaka dan observasi lapangan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo bantuan 60% dari APBD sebesar Rp. 2.574,00 per suara sah untuk pendidikan politik di berikan kepada parpol sesuai keabsahan suara yang masuk dalam pemilu legislatif Tahun 2014. Kegiatan pendidikan politik belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan masih banyak partai politik yang mengembalikan dana bantuan dengan jumlah besar.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing peneliti berfokus tentang bagaimana proses, pelaksanaan, faktor, dan hambatan pendidikan politik. Namun dalam penelitian diatas belum ada penelitian yang membahas mengenai pendidikan politik yang dilaksanakan organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji bagaimana Organisasi Masyarakat Hamka Darwis dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan menggunakan konsep Rush and Althoff (2005:18).

1.5 Kerangka Teori

1. Pendidikan Politik

Menurut pada asal katanya, pendidikan politik berakar pada kata

pendidikan dan politik. Menurut Susanto (1982:19) pendidikan selalu berkaitan dengan *conditioning* dan *reinforcement* di masyarakat. *Conditioning* atau pengkondisian merupakan bentuk belajar yang memungkinkan respon terhadap suatu kondisi atau suatu proses untuk memunculkan berbagai reflek menjadi sebuah tingkah laku atau kebiasaan. Sedangkan *reinforcement* atau penguatan merupakan bagaimana konsekuensi dari sebuah tindakan yang dilakukan dalam belajar.

Jika dikaitkan pendidikan merupakan proses belajar individu tentang suatu kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menghasilkan reaksi dan respon tertentu. Kemudian jika dikaitkan dengan politik maka proses tersebut dikatakan sebagai proses belajar mengenai politik. Merujuk pada pengertian tersebut Rush and Althoff (1986:22) menyatakan bahwa hal itu sebagai suatu proses pengaruh yang membuat individu mampu mengenal dan kemudian menentukan persepsinya mengenai sistem serta responsnya pada gejala politik. kemudian reaksi dan gejala dalam pendidikan politik tersebut di pengaruhi oleh lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana induvidu berada.

Jika diupayakan secara maksimal, peran parpol dapat berdampak pada pendidikan politik masyarakat sehingga hal ini memiliki urgensi penting dalam implementasinya. Rusadi Kantaprawira (2004:55) berpendapat bahwa pendidikan politik bermanfaat dalam memperluas pengetahuan masyarakat agar dapat ikut serta setiap sistem politik pemerintah secara maksimal. Wujud partisipasi ini wajib dilakukan

masyarakat sebagaimana prinsip demokrasi yang menjunjung terbentuknya rakyat yang berdaulat.

Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan fungsi utama dari adanya partai politik adalah mengetahui dan mempertahankan kekuasaan untuk tercapainya kesesuaian antara ideologi dengan seluruh rancangan program yang dibuat. Sesuai dengan UU NO. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dijelaskan bahwa parpol berfungsi dalam membantu menyelenggarakan pendidikan politik, baik di lingkup internal parpol maupun di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih baik. Pendidikan politik berupaya merubah seluruh hal yang berkaitan dengan kepengurusan, kaderisasi, dan konstituen partai politik. Hal tersebut semata-mata ditujukan agar warga negara paham akan hak dan kewajiban serta fungsi dan perannya dalam bermasyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pada hakikatnya merupakan perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa pendidikan politik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Artinya, salah satu fungsi parpol yaitu memberikan pemahaman tentang politik dengan pendidikan, sehingga masyarakat mampu memahami hak-hak politik mereka.

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan

bahwa fungsi pendidikan politik yang diselenggarakan parpol ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban. Di samping itu, pendidikan politik berdampak pada peningkatan partisipasi dan inisiatif politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta pelaksanaan pendidikan politik tersebut secara garis besar diaplikasikan agar terciptanya etika dan budaya politik yang berpedoman pada Pancasila.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 menjelaskan dalam hidup berbangsa dan bernegara, masyarakat dapat memperoleh pembelajaran dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam pendidikan politik. Kemudian dalam pasal 13 huruf e menjelaskan tentang tiap-tiap partai politik memiliki kewajiban menyelenggarakan dan menyediakan wadah untuk tersalurkan aspirasi politik dari tiap anggotanya melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik diimplementasikan pada pasal 34 ayat 3A, di jelaskan bahwa implementasi pendidikan politik bersumber dari APBN dan APBD. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan politik secara gamblang tertuang dalam pasal 34 ayat 3A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

- a. Pengamalan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Kontinuitas dan berkala pada setiap perkaderan anggota partai.
- c. Upaya memahamkan masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban yang diinternalisasikan pada praktik etika dan budaya.

Berdasarkan keterangan tersebut, disimpulkan pelaksanaan

pendidikan politik bertumpu pada dua tujuan. Kesatu, pelaksanaan pendidikan politik yang baik meningkatkan rasa percaya dan pemahaman individu tentang sistem politik yang sedang dijalankan. Kedua, melalui pendidikan politik, individu tidak sekedar memiliki gagasan yang kabur tetapi juga dapat berubah menjadi perhatian warga dalam sadar akan politik untuk memiliki opsi dalam bertanggung jawab akan perubahan sikap serta meningkatnya kadar partisipasi pada ranah politik.

2. Peran

Peran (*role*) merupakan suatu yang diandalkan oleh setiap individu yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. (Salim, 2011:132). Peran itu diidentikkan dengan status di mana keduanya tidak dapat disangkal dan dipisahkan. Lebih lanjut, Soekanto menerangkan peran identik dengan status yang sifatnya dinamis. Dalam hal, jika individu melakukan komitmennya berdasarkan posisinya, dia dinilai telah melakukan suatu peran (Soekanto, 2012:33).

Teori peran (*Role Theory*) merupakan gabungan dari teori dan orientasi yang dicampur dengan disiplin ilmu. Teori ini bermula pada ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi (Sarwono, 2002). Menurut pandangan ketiga disiplin ilmu tersebut, kata peran berasal dari kajian teater. Jika ditelisik lebih jauh, teater berhubungan dengan acting actor dalam memerankan karakter tertentu dan dalam situasinya sebagai karakter yang diandalkan untuk bertindak dengan tujuan untuk berperan menjadi tokoh tersebut. Posisi aktor di teater (sandiwara) kemudian dianalogikan dengan

situasi individu di arena publik. Seperti di teater, situasi individu di mata publik sama dengan situasi aktor di teater, lebih tepatnya bahwa perilaku yang diharapkan dari mereka selalu diidentikkan dengan kehadiran orang lain yang hadir dalam kehidupan. Dari sini mulai terlihat tersusun teori peran.

Linton (dalam Cahyono, 2008) menyebutkan teori peran tercipta dari pemikiran seorang antropolog. Teori tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan sosial dalam termonologi aktor yang sedang berperan seperti yang diharapkan oleh budaya. Teori ini menggambarkan peran yang diharapkan di masyarakat adalah peran dalam satu perspektif perilaku yang disepakati di masyarakat.

Berdasarkan teori ini, seseorang yang memiliki peran tertentu, misalnya sebagai spesialis, siswa, orang tua, wanita, dll. diharuskan memiliki peran yang bertindak sesuai yang dimiliki peran itu. Seperti, untuk alasan apa seseorang merawat orang lain yang sedang sakit, karena ia merupakan seorang dokter. Profesi dokter mengharuskan peran sosialnya sebagaimana mestinya seorang dokter merawat pasien yang membutuhkan pertolongannya. Kahn et al. (dalam Ahmad dan Taylor, 2009) juga membahas tentang perilaku organisasi dalam teori peran. Kahn et al. mengemukakan pendapatnya jika organisasi dipengaruhi oleh lingkungan pada harapan tiap-tiap individu tentang perilaku atas peran yang dimilikinya. Harapan ini mengingat standar atau faktor-faktor yang mendesak untuk mewakili cara-cara tertentu.

Ketika individu inkonsisten dalam perilakunya, teori peran menjelaskan individu tersebut akan menghadapi tekanan, kesuraman, merasa kecewa, dan mengurangi keefektifan kinerja. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat mempengaruhi pada perspektif individu. Secara keseluruhan, konflik peran dapat mengurangi tingkat kewajiban individu terhadap independensi individu tersebut (Ahmad dan Taylor, 2009).

Suhardono mengungkapkan bahwa peran adalah sekumpulan norma yang membatasi apa yang harus diselesaikan oleh seseorang yang menyangkut suatu jabatan. Jadi melihat definisi di atas, dapat diduga bahwa peran merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam memiliki suatu posisi atau status di masyarakat umum. Seperti yang ditunjukkan oleh teori ini, diperoleh kesimpulan bahwa dalam kelompok sosial sekarang ada situasi yang telah diatur oleh wilayah setempat, yang mengontrol apa dan bagaimana bagian setiap individu dalam asosiasi atau afiliasi. Seperti yang dikomunikasikan dalam arti peran diatas. Sehingga Peran dari Organisasi Masyarakat (Ormas) di sini yaitu sebagai:

- a. Sebagai motivator.
- b . Sebagai fasilitator.
- c . Sebagai pembinaan dan pendidikan politik.

3 . Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan suatu langkah dalam memilih individu yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum tersebut

diselenggarakan dalam memperlihatkan bahwa negara ini adalah negara demokrasi di mana pemilu menentukan pihak-pihak yang mendapat kepercayaan rakyat untuk memiliki jabatan sebagai wakil rakyat atau daerahnya. Hal ini sebagai upaya membentuk demokratisasi pemerintahan yang berdaulat, kuat, pemerintahan yang demokratis, kuat, serta sebagai bentuk untuk mendapatkan suara rakyat agar terciptanya tujuan nasional yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Haris (2006: 10) mengatakan bahwa pemilu menjadi salah satu dari bentuk implementasi pendidikan politik melalui partisipasi langsung, bebas, dan umum. Penyelenggaraan pemilu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran melalui upaya memahamkan masyarakat dalam ranah negara demokrasi. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mendefinisikan pemilu sebagai implementasi penyelenggaraan kehidupan rakyat yang berdaulat dalam bingkai pelaksanaan asas luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Rahman (2002: 194) menjelaskan pemilu dapat berguna sebagai wadah yang telah disediakan untuk rakyat dalam memilih wakilnya untuk menduduki kursi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat pada Dewan Perwakilan Rakyat, maka secara otomatis sistem tersebut tersedia secara otomatis dalam pemilu. Rizkiyansyah (2007: 3) menyebutkan negara demokrasi wajib menyelenggarakan pemilu karena paling mampu merepresentasikan demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini demokrasi selalu

berdampingan dengan pemilu sebagai implementasinya.

Pernyataan tersebut mengimplikasikan bahwa melalui pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan demokrasi. Melalui pemilu dapat dijadikan sebagai suatu alat yang dalam pemanfaatannya tidak diperkenankan melemahkan sendi demokrasi dan berdampak pada suatu hal yang merugikan rakyat, akan tetapi harus menegakkan Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Pemilih Pemula

Individu yang baru ikut andil dalam penentuan pemimpin pada wilayah tertentu dikategorikan sebagai pemilih pemula. Perilaku yang dimiliki pemilih pemula dapat dijadikan sebagai indikator kualitas demokrasi pada masa kini ataupun masa yang akan datang. Pemilih pemula dinilai masih memiliki penilaian yang mudah terpengaruh dengan golongan partai politik. Pemilih pemula yang pertama kali menggunakan hak pilihnya termasuk dalam kategori politik. Perubahan akan selalu tampak pada orientasi pemilih pemula, menyesuaikan dengan keadaan serta faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Tetapi, adanya pemilih pemula dapat menjanjikan warna dari demokrasi, terkhusus pada saat pemilu. Sehingga dalam hal ini pemilih pemula mampu dijadikan indikator tentang kualitas sistem demokrasi itu sendiri, baik itu pada masa sekarang maupun masa mendatang. Namun dalam implementasinya, tidak sedikit pemilih pemula dijadikan sebagai wadah suara, sebagai langkah strategis para kandidat pemilu.

M. Rusli Karim (dalam Tubagus Ali, 2012: 102) berpendapat WNI yang tidak berpengalaman untuk ikut serta dalam mencoblos foto organisasi politik yang dipilih termasuk dalam pemilih pemula. Dinyatakan bahwa sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilih didefinisikan sebagai WNI yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya berusia sekurang-kurangnya 17 tahun, sudah atau belum menikah, serta memiliki hak pilih. Selanjutnya, Firmanzah (2007:102) mengartikan pemilih sebagai sasaran kandidat pemilu dan mempengaruhi pemilih sehingga pemilih tersebut menggunakan hak suaranya untuk memilih kandidat tersebut.

Joko J. Prihatmoko (2005: 46) juga berpendapat jika bisa dimungkinkan bukan berasal dari konstituen partai politik tetapi tetap menjadi bagian masyarakat luas. Dalam definisi ini, kelompok maupun gabungan kelompok merupakan masyarakat. Berdasarkan pengklasifikasinya, masyarakat nonpartisipan merupakan kelompok yang tidak memiliki keterikatan dengan partai politik tertentu (ideologi dan tujuan). Terdapat kelompok yang memilih berdasarkan dengan program yang ditawarkan oleh para kandidat mana yang mungkin memberikan dampak positif bagi mereka untuk dipilih. UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menetapkan pemilih pemula adalah WNI yang memenuhi persyaratan usia minimal 17 tahun, baik sudah maupun belum menikah, serta memiliki hak pilih dalam pemilu. Dalam hal ini, pemilih pemula belum pernah melakukan pemilihan dalam pemilu.

Kalangan pemuda dalam proses pemilu termasuk kelompok yang paling susah diatur, baik oleh kontestan maupun partai politik (M. Rusli Karim, 1991:32). Dalam hal wawasan, literasi politik yang dimiliki pemilih pemula dapat dikatakan masih belum memadai. Keikutsertaan suara pada pemilih pemula cenderung didasarkan atas pilihan dari lingkup tempat tinggalnya. Suhartono (2009:6) mengemukakan pandangannya bahwa generasi pemuda sebagai pemilih pemula cenderung menghindari visi misi yang dianggap menyulitkan kelompok ini. Hal tersebut karena sifat kalangan pemuda yang menganut budaya kebebasan, menyukai kesenangan, dan santai.

Secara garis besar, di Indonesia pemilih pemula diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni pemilih rasional, pemilih kritis emosional, dan pemilih pemula. Pemilih yang mendedikasikan suaranya pada kontestan yang dipilih secara objektif dikategorikan sebagai pemilih rasional. Sementara itu, pemilih dengan karakter sulit berkompromi dan terkesan idealis termasuk dalam kategori pemilih kritis emosional. Adapun pemilih yang menyuarakan suaranya dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan pemilu atas dasar yang dikategorikan oleh UUD termasuk dalam pemilih pemula.

1.6 Definisi Konseptual

Secara konseptual, berikut disajikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan multitafsir.

1. Peran

Peran adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh individu-individu dalam sebuah organisasi maupun kelompok yang menimbulkan sebuah konsekuensi.

2. Pendidikan Politik

Pendidikan politik Sebuah kegiatan yang berupa pembinaan atau bimbingan terhadap masyarakat di suatu negara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang politik.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah WNI yang baru memiliki hak suara ataupun baru pertama kali berpartisipasi pada kegiatan politik seperti pemilihan umum.

4. Pemilihan Umum

Satu dari banyak bentuk perwujudan pendidikan politik yang mewadahi aspirasi rakyat secara langsung, bebas, dan umum dengan harapan meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat pada wilayah negara demokrasi.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini adalah peran pendidikan politik. Dalam pendidikan terdapat konsep yang disebut *reinforcement* dan *conditioning*.

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

No.	Variabel		Definisi	Indikator
1.	<i>Reinforcement/</i> Penguatan		Konsekuensi dari sebuah tindakan yang dilakukan dalam belajar.	Konsekuensi dari tindakan pemilih pemula ketika merespon kejadian-kejadian politik. Sehingga tindakan pemilih pemula sangat di pengaruhi dari apa yang mereka dapat dalam proses pendidikan politik.
2.	<i>Conditioning/</i> Pengkondisian		Bentuk belajar yang memungkinkan respon terhadap suatu kondisi atau suatu proses untuk memunculkan berbagai reflek menjadi sebuah tingkah laku atau kebiasaan.	Proses respon pemilih pemula dalam pendidikan politik yang diberikan oleh Hamka Darwis terhadap kejadian-kejadian politik. Hal tersebut sangat penting dikarenakan

				respon dari pemilih pemula dapat mengukur sejauh mana dampak peran Hamka Darwis dalam memberikan pendidikan politik
--	--	--	--	---

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dengan cara temuan dan pemahaman. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya digunakan untuk menganalisis suatu fenomena secara mendalam, terutama menyangkut tentang masalah manusia dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat dalam beberapa aspek, diantaranya adalah memahami bagaimana interaksi sosial dan memahami perilaku individu yang susah untuk dipahami (Husein, 2014:18). Denzin dan Lincoln menyebabkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh permasalahan alamiah, dengan tujuan mengartikan fenomena yang sedang berlangsung dan dilakukan dengan cara berbagai metode yang ada (Norman, 2015:7-8).

Metode kualitatif digunakan penelitian ini dengan alasan untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena-fenomena politik yang terjadi yaitu bagaimana peran Ormas Hamka Darwis melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Sleman. Sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan politik tersebut. Pada hakikatnya metode kualitatif bertujuan untuk meneliti individu di lingkungan hidupnya serta bagaimana interaksi satu dengan yang lain. Sehingga diperoleh keakuratan data yang valid dan bermakna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Fokus penelitian ini tertuju pada peran Hamka Darwis dalam pendidikan politik untuk pemilih pemula pada pilpres 2019 di Kabupaten Sleman. Sesuai dengan penjabaran diatas, maka dibutuhkan analisis mendalam tentang faktor apa saja yang berhubungan dengan kasus tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang akurat (Moleong, 2014:7).

2. Lokasi Penelitian

Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi dalam penelitian ini. Pemilihan ini di dasarkan atas beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis mampu untuk mendapatkan data-data untuk penelitian ini dengan pihak-pihak yang terkait yakni:

- a. Kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) pada Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sleman.
- b. Kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Hamka Darwis di Kabupaten Sleman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dibutuhkan untuk dianalisis agar diperoleh hasil temuan yang valid. Berikut ini dipaparkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai bentuk komunikasi verbal dua arah yang membahas suatu topik tertentu. Komunikasi tersebut melibatkan percakapan antara pewawancara sebagai pihak yang memberikan pertanyaan tertentu dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan⁹. Wawancara dilaksanakan sebagai upaya dalam memperoleh informasi mengenai masalah penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti bertanya jawab dengan pimpinan Hamka Darwis Kabupaten Sleman, pimpinan cabang partai persatuan pembangunan Kabupaten Sleman dan beberapa kader Hamka Darwis Kabupaten Sleman dan. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana Partai Persatuan Pembangunan dan Hamka Darwis dalam praktik pelatihan pendidikan politik pada pemilih pemula di Kabupaten Sleman.

b. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari

⁹ Risnayanti, Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang, Skripsi (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004) h.41.

laporan, sumber elektronik, artikel, materi pendidikan, peraturan, dan literatur lain yang relevan. Relevansi yang dimaksud berkaitan dengan peran Hamka Darwis dalam pendidikan politik pemilih pemula pilpres 2018 di Kabupaten Sleman.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Pemerolehan data pada sumber awal disebut dengan data primer¹⁰. Data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan kepala DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Persatuan Pembangunan dan Hamka Darwis di Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Adapun data yang pemerolehannya melalui sumber data yang tersedia dan fungsinya mendukung data primer disebut dengan data sekunder. Data sekunder dapat berupa literatur, buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya (Hasan, 2002:82). Dalam penelitian ini, dokumentasi menjadi data sekunder.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis, urutan data diolah sedemikian rupa untuk diorganisasikan menjadi pola dan kategori tertentu sehingga diperoleh tema rumusan hipotesis berdasarkan hasil olah datanya¹¹. Analisis data dilakukan agar data yang didapatkan dapat memiliki arti. Analisis data bertujuan untuk

¹⁰ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

¹¹ Moleong, Metodologi, h.161

menyederhanakan data menjadi suatu pola yang mudah untuk diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menerapkan langkah-langkah olah data secara deskriptif dengan menuliskan secara rinci perilaku individu yang tampak secara lisan maupun tulis.

Metode deskriptif digunakan pada penelitian ini karena berhubungan dengan peristiwa yang sedang berlangsung dan berkaitan dengan keadaan dimasa ini. Kemudian menganalogikan dan mengaitkan dengan fakta serta informasi yang diperoleh dengan mencerna permasalahan dan problematika yang muncul untuk di teliti.

6. Keabsahan Data

Moleong berpendapat bahwa data yang telah diolah perlu dilakukan pengecekan keabsahan data agar terbukti validitasnya. Penggunaan teknik pengecekan keabsahan data ditentukan dari kriteria yang ditetapkan¹². Moleong melanjutkan penjelasannya bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik pengecekan keabsahan data. Dalam triangulasi, data dicek keabsahannya melalui indicator di luar data sebagai perbandingan. Adapun dalam penelitian ini, keabsahan data dilihat dengan teknik triangulasi sumber data. Artinya, data diteliti dari sisi eksternal data sebagai pembanding (Moleong, 2014:78).

¹² Ibid, h.173

Triangulasi sumber data dilakukan dalam tahap-tahap, di antaranya mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber yang berbeda. Implementasi triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan perbandingan hasil yang ditemukan pada saat wawancara dari satu narasumber ke narasumber lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang saling mendukung di antara data-data tersebut.

7. Sistematika Penulisan

Dalam memahami lebih dalam analisis penelitian ini, sehingga materi yang akan dibahas pada skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab melalui sistematika penyampaian di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang permasalahan, hal-hal yang dirumuskan, ruang lingkup yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Menguraikan tentang dasar teori yang berisi tentang definisi dan pengertian yang didapatkan melalui bermacam sumber berkaitan dan digunakan untuk mendukung penelitian tentang peran ormas dalam pendidikan politik pemilih pemula. Kemudian menguraikan tentang tahapan penelitian pada penelitian peran ormas dalam pendidikan politik pemilih pemula diantaranya berisikan jenis penelitian beserta teknik pengambilan data.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang temuan penelitian, gambaran, dan melakukan analisis tentang peran ormas dalam pendidikan politik pemilih pemula.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan serta saran yang berdasarkan pada hasil penelitian tentang peran ormas dalam pendidikan politik pemula.